



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1963.

NOMOR : 31

No. : 10/1963. Tentang : Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 1/1957.
2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No. 65/1951.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l I

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

b. Dinas Tingkat I ialah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Tingkat I Jambi.

B A B II

P a s a i 2

WEWENANG UMUM

Kepada Daerah Tingkat II diserahkan Wewenang untuk;

- (1). Mengawasi membimbing dan memelihara Sekolah² Swasta yang sudah bersubsidi (bantuan).
- (2). Mengakui sekolah swasta dan menerbitkan dengan seizin Pemerintah Daerah Tingkat I apabila syarat² untuk itu telah dipenuhi.

B A B III

P a s a i 3

GEDUNG²/BANGUNAN² DAN ALAT²

- (1). Mengurus dan memelihara gedung²/bangunan² yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dasar yang terdapat di tiap Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2). Mengusahakan pendirian bangunan² baru untuk keperluan Pendidikan Dasar Kebudayaan menurut ketentuan² khusus dan petunjuk² Dinas Tk. I.
- (3). Mengusahakan pelaksanaan pembikinan alat² perkakas (meubiler) baru menurut peraturan dan petunjuk² Dinas Tingkat I.
- (4). Memelihara dan mengurus alat² perkakas yang tersebut dalam daftar inventaris masing² sekolah pada waktu penyerahan wewenang ini.

B A B IV

TENTANG HAL KEUANGAN

P a s a i 4

Untuk menyelenggarakan urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II untuk tahun Dinas 1963 diserahkan kepada Daerah Tingkat II uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Tingkat I Jambi.

B A B V
P E N U T U P

P a s a l 5

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.
- (2). Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah diumumkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengumumkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan dalam Lembaran Daerah, Daerah Swatantra I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura

Dalam rapat ke 15 tgl. 8 Januari 1963

dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a ,

dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan
berdasar pasal 63 U.U. No. 1
tahun 1957.

(M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan :
Kepala Daerah Tingkat I Jambi.